

Adopsi Pengendalian Inflasi di Kukar



Sumber gambar : https://adakah.id/wp-content/uploads/2024/09/IMG-20240830-WA0003_copy_800x533.jpg

TENGGARONG – Pengendalian inflasi di Kutai Kartanegara (Kukar) mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Agar selalu terkendali, Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono pekan lalu diundang untuk mengikuti Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi di Jakarta. Rakorpusda ini melibatkan 15 Sekda Provinsi dan Sekda Kabupaten/Kota terpilih.

Sunggono menyatakan Pemkab Kukar merupakan salah satu dari tujuh kabupaten yang diundang untuk acara ini. Dalam Rakorpusda tersebut, dibahas penanganan inflasi di daerah yang harus memperhatikan lima kunci utama untuk menjaga inflasi tetap terkendali.

Pertama, memanfaatkan APBD untuk pengendalian inflasi melalui intervensi pasar guna mengurangi gejolak harga komoditas pangan, terutama beras, dan penguatan cadangan pangan daerah termasuk pengaturan pengeluarannya. Kedua, memperkuat sarana dan prasarana pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Ketiga, mengintegrasikan stok dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi dan memperkuat kerjasama antar daerah. Keempat, memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa. Kelima,

memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.

Selain lima hal tersebut, Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri, Restuardy Daud, selaku Ketua Kelompok Kerja Daerah Tim Pengendalian Inflasi Pusat juga meminta masing-masing daerah untuk menerapkan strategi 4K dalam mengendalikan inflasi, yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Namun, yang paling ditekankan adalah pentingnya kerjasama antar daerah dan penciptaan inovasi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. “Dari beberapa hal tadi sudah kami laksanakan, seperti memastikan ketersediaan stok dan kelancaran distribusi, serta melindungi petani ketika gagal panen. Kukar juga telah memberikan kredit Kukar Idaman tanpa bunga dan agunan,” kata Sunggono.

Dia menambahkan bahwa pengendalian inflasi di Kukar berjalan dengan baik dan lancar. Dinas Perindag terus melaporkan harga bahan pangan pokok secara teratur. Meskipun ada fluktuasi harga seperti kenaikan pada cabe dan bawang, harga tersebut tidak mengalami kenaikan yang signifikan dan kembali menurun dalam beberapa minggu.

“Kenaikan harga daging ayam juga tidak signifikan dan masih berada dibawah harga eceran tertinggi, sehingga tidak mengganggu dan tidak menyebabkan inflasi yang besar,” jelasnya.

Menurut Dirjen Bangda Kemendagri, Restuardy Daud, peran TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota semakin penting dalam pengendalian inflasi di daerah. Pemerintah memberikan apresiasi atas upaya-upaya Pemda yang menghasilkan *outcome* inflasi yang rendah dan stabil yakni sekitar 2,5 persen *plus minus* 1 persen.

Restuardy menyampaikan apresiasi kepada daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota peraih TPID Award 2024 yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Ucapan selamat disampaikan kepada Provinsi Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat sebagai peraih penghargaan TPID Award Kategori Provinsi Berkinerja Terbaik.

Ucapan selamat juga diberikan kepada Kota Pekanbaru, Kota Madiun, Kota Banjarmasin, Kabupaten Bone, dan Kota Mataram sebagai peraih penghargaan TPID Award 2024 Kategori Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik. Serta kepada Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Boalemo, dan Lombok Barat sebagai peraih penghargaan TPID Award Kategori Kabupaten/Kota Berprestasi non-IHK. **(ndu)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Adopsi Pengendalian Inflasi di Kukar, 2/9/2024

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2021, inflasi indeks harga konsumen (*headline inflation*) yang selanjutnya disebut inflasi IHK adalah kenaikan IHK dari waktu ke waktu tertentu yang dihitung dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 (Permenkeu 43/2024), belanja daerah yang ditandai untuk inflasi selanjutnya disebut belanja penandaan inflasi adalah belanja daerah yang digunakan untuk pengendalian inflasi.
3. Dijelaskan dalam Pasal 9 angka 2 Permenkeu 43/2024 bahwa data upaya pemerintah daerah merupakan jumlah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi pangan oleh Kabupaten/Kota meliputi 9 (sembilan) indikator:
 - a. Pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia;
 - b. Rapat teknis tim pengendalian inflasi daerah;
 - c. Menjaga pasokan bahan pokok dan bahan penting;
 - d. Pencanaan gerakan menanam;
 - e. Melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait;
 - f. Melaksanakan inspeksi mendadak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
 - g. Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
 - h. Merealisasikan belanja tidak terduga untuk dukungan pengendalian inflasi; dan
 - i. Memberikan bantuan transportasi dari APBD.